



Untuk dinas

PUTUSAN

Nomor 524/Pdt/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TOTOK SUHARTRIYONO, Alamat Ngrawoh RT. 005, RW. 003, Desa Pilangsari, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, dalam perkara banding ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **ARIYANTO,S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Singopuran RT. 02/RW. 2, Singopuran, Kartosuro, Sukoharjo, email: arikavabi@yahoo.com, Nomor Handphone : 081 326 757 737 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tertanggal 14 Agustus 2017 dibawah nomor 238/SK/2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1. **Ketua Koperasi Unit Desa “Karya Makmur” Gesi**, Alamat Wahyu RT. 3B, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya bernama **SUMINGAN AP. UTOMO, SH.MH.** Advokad dan Pengacara yang berkantor di Jalan Erlangga No. 1 Tamansari, Kelurahan Kroyo , Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 240/SK/2017 tanggal 21 Agustus 2017 selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai **TERGUGAT**;
2. **Kepala Desa Pilangsari**, Alamat Dukuh RT. 6, Desa Pilangsari, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
3. **SUNARTO**, Alamat Ngrawoh RT. 5, Desa Pilangsari, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasanya bernama **SUMINGAN AP. UTOMO, SH.MH.** Advokad dan Pengacara yang

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 524/Pdt/2017/PT SMG



berkantor di Jalan Erlangga No. 1 Tamansari, Kelurahan Kroyo ,
Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sragen Nomor 92/SK/2017 tanggal 30 Maret
2017, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** dan **II**
semula sebagai **TURUT TERGUGAT I** dan **II**;

4. **Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kabupaten Sragen**,
Alamat Jalan Raya Sukowati Nomor 21, Sragen, selanjutnya
disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** semula sebagai
TURUT TERGUGAT III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas berkas perkara, salinan resmi Putusan
Pengadilan Negeri Sragen tanggal 9 Agustus 2017 Nomor 19/Pdt.G/2017/PN
Sgn. serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 09
Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen
pada tanggal 09 Maret 2017 dibawah Register perkara Nomor
19/Pdt.G/2017/PN.Sgn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sebagai Pihak penerima wasiat berdasarkan surat
Wasiat Nomor 248 tertanggal 14 Juli 2015 yang di buat oleh Notaris Natalia
Ambar Kristiani ,SH.,M.Kn. yang beralamat di J.L Ahmad Yani No.54 Cantel
Sragen;
2. Bahwa Penggugat adalah anak angkat dari Ibu Kasinem berdasarkan akte
notaris Nomor 16 tanggal 21 Januari tahun 1995 yang di buat oleh Notaris
Harijasti Kaslam Magoedarmodjo,SH,m.Kn. yang beralamat di J.L W.R
Supratman No.114 Sragen;
3. Bahwa Almarhumah ibu Kasinem memiliki tanah dengan Leter C Nomor
1142 dengan luas \pm 4.200m² yang Terletak di Ngrawoh Rt 05 Desa
Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen dengan batas batas:

Utara : Milik Narto Senen dan Pono

Selatan : Milik Suwarni dan Tukinah

Timur : Sungai

Barat : Jalan

4. Bahwa pada tahun 1980 diatas tanah milik Ibu Kasinem dengan Leter C
Nomor 1142 dengan luas \pm 4.200 m² yang Terletak di Ngrawoh, Rt 05,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pilangsari, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen di dirikan bangunan gudang pupuk KUD Karya Makmur Gesi dengan luas $\pm 465,5 \text{ m}^2$;

5. Bahwa pada tahun 1985 bapak Yitno Miharjo meninggal dunia dan sebelum meninggal bapak Yitno Miharjo pernah mengatakan bahwa Dia (Yitno Miharjo) tidak pernah merubah atau menjual tanah yang di gunakan sebagai Gudang Pupuk oleh Koperasi Unit Desa Karya Makmur Gesi;
6. Bahwa pada Tahun 1995 ibu Kasinem menjual tanah miliknya seluas $\pm 790 \text{ m}^2$ kepada Turut Tergugat II dan sekarang sudah bersertifikat dengan nomor hak milik 222 atas nama Turut Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Milik Narto Senen;
Selatan : Milik Kasinem dan Parjono;
Timur : Kasinem;
Barat : Jalan;

7. Bahwa pada tahun 2008 Ibu Kasinem pernah mencoba mengurus penyertifikatan atas leter C Nomor 1142 atas nama Ibu Kasinem seluas $\pm 3.410 \text{ m}^2$ yang terdiri atas :

Sebelah timur dari tanah milik Turut Tergugat II dengan luas $\pm 2.945,5 \text{ m}^2$ dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Milik Narto Senen dan Pono
Selatan : Milik Suwarni dan Tukinah
Timur : sungai
Barat : Sunarto

Sebelah barat yang di bangun gudang Pupuk KUD Karya Makmur Gesi dengan luas $\pm 465,5 \text{ m}^2$ dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Sunarto (Turut Tergugat II)
Selatan : Tanah milik Parjono
Timur : Tanah Sunarto
Barat : Jalan raya

Yang selanjutnya di sebut sebagai objek sengketa;

8. Bahwa atas tanah sebelah timur dengan luas $\pm 2945,5 \text{ m}^2$ tidak menjadi masalah akan tetapi pengurusan atas tanah sebelah barat yang terdapat bangunan gudang Pupuk KUD Karya Makmur Gesi dengan luas $\pm 465,5 \text{ m}^2$ dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : tanah Sunarto (Turut Tergugat II)
Selatan : Tanah milik Parjono
Timur : Tanah Sunarto

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 524/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Jalan raya

terjadi permasalahan dikarenakan diakui oleh Tergugat sebagai tanah milik Tergugat;

9. Bahwa kemudian pada bulan Juli 2015 Ibu Kasinem dan Penggugat mencoba untuk mengurus kembali penyertifikatan atas leter C Nomor 1142 atas nama ibu Kasinem dengan luas $\pm 3.410 \text{ m}^2$ Dengan meminta penjelasan dari Turut Tergugat I sebagai kepala Desa Pilangsari akan tetapi Turut Tergugat I mengatakan bahwa tanah sebelah barat seluas $\pm 465,5 \text{ m}^2$ dengan batas- batas :

Utara : tanah Sunarto (Turut Tergugat II)

Selatan : Tanah milik Parjono

Timur : Tanah sunarto

Barat : Jalan raya

Adalah milik Tergugat dan kemudian disepakatilah diadakan pertemuan antara Ibu Kasinem dengan Tergugat;

10. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Agustus 2015 di adakan pertemuan di balai desa Pilangsari yang di hadiri Tergugat ,Turut Tergugat I dan Muspika Kecamatan Gesi. Dalam Pertemuan itu Tergugat menyampaikan bahwa Tanah yang didirikan bangunan Gudang Pupuk oleh KUD Karya makmur seluas $\pm 465,5 \text{ m}^2$ adalah milik Kud Karya Makmur Gesi yang telah di beli akan tetapi baik Tergugat maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tidak dapat menunjukan bukti atas kepemilikan;
11. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2015 Ibu Kasinem Meninggal dunia, hal ini sesuai dengan surat kematian nomor 474.3/17/VIII/2015 yang di keluarkan oleh pemerintah Desa Pilangsari;
12. Bahwa pada tanggal 8 September 2015 diadakan pertemuan lagi di Balai Desa Pilangsari yang di hadir oleh Penggugat ,Tergugat, Turut Tergugat I,Turut Tergugat III dan Muspika Kecamatan Gesi dalam Pertemuan Tersebut Tergugat tetap mengakui bahwa tanah yang didirikan Gudang pupuk seluas $\pm 465,5 \text{ m}^2$ Tersebut Adalah Milik Tergugat;
13. Bahwa kemudian kuasa hukum Penggugat meminta klarifikasi kepada Tergugat dan Turut Tergugat I melalui surat nomor 06/22/A&P/IV /X/015 dan surat 07/22/A&P/IV /X/015 dan di balas oleh Turut Tergugat I dengan memberikan penjelasan bahwa tanah yang didirikan gudang pupuk seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ telah di jual kepada Tergugat;
14. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Oktober 2015 Penggugat membuat Aduan ke Polres Sragen dengan tuduhan Tergugat telah melakukan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penyerobotan tanah milik Penggugat seluas $\pm 400\text{m}^2$ dengan nomor laporan : Dumas /83 /X/2015 /Reskrim;

15. Bahwa atas pengaduan Tersebut kemudian Tergugat dan Turut Tergugat I di mintai keterangan di Polres dan Pihak Kepolisian pernah mempertemukan kuasa Hukum Penggugat dengan Utusan dari Turut Tergugat III yang bernama Bapak Suparjo, dalam pertemuan tersebut Bapak Suparjo menawarkan solusi bahwa Tergugat akan membeli Tanah yang di permasalahan dengan luas 400m^2 dengan harga RP.80.000.000.00 (Delapan puluh juta rupiah);
16. Bahwa kemudian atas Pengaduan Penggugat di Polres Sragen Pihak Penyidik menyarankan untuk melakukan gugatan Perdata terlebih dahulu setelah mendapatkan putusan tentang hak kepemilikan maka proses dapat di lanjutkan;
17. Bahwa perbuatan Tergugat menempati menguasai dan mengakui kepemilikan atas objek sengketa tanah seluas $\pm 465,5 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Sunarto (Turut Tergugat II)
 - Selatan : Tanah milik Parjono
 - Timur : Tanah Sunarto
 - Barat : Jalan raya

secara tidak sah adalah merupakan Perbuatan melawan hukum;

18. Bahwa Tergugat menempati, menguasai, terhitung sejak 1980 sampai sekarang kurang lebih 36 tahun secara tidak sah yang mengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat, maka sudah sepantasnya penggugat menuntut tergugat membayar kerugian yang diperhitungkan objek sengketa tersebut disewakan satu tahunnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), total $36 \times \text{Rp.}5.000.000,00 = \text{Rp. } 180.000.000,-$ (seratus delapan puluh juta rupiah);
19. Bahwa Penggugat telah berulang kali menempuh upaya damai kepada Tergugat agar mengembalikan atas obyek sengketa berupa tanah seluas $\pm 465,5\text{m}^2$ yang di dirikan gudang Pupuk oleh Tergugat agar dikembalikan kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sragen;
20. Bahwa Penggugat merasa khawatir apabila obyek sengketa dipindahtangankan oleh Tergugat kepada pihak ketiga, maka penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*);

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 524/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa untuk menjaga agar supaya Para Tergugat secepatnya melaksanakan isi putusan pengadilan, maka kepada Tergugat mohon dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*);
22. Bahwa karena gugatan Penggugat ini diajukan dengan disertai bukti yang sah menurut hukum, untuk itu Penggugat mohon agar supaya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi dari Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sragen, sudilah berkenan untuk menerima, memeriksa gugatan ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum dengan telah menguasai tanah yang bukan miliknya;
3. Menyatakan Leter C Nomor 1142 Atas nama Ibu Kasinem dengan dengan luas $\pm 3.410 \text{ m}^2$ batas-batas penyertifikatan atas leter C Nomor 1142 atas nama Ibu Kasinem seluas $\pm 3.410 \text{ m}^2$ yang terdiri atas :

Sebelah timur dengan luas $\pm 2.945,5 \text{ m}^2$ dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Milik Narto Senen dan Pono

Selatan : milik Suwarni dan Tukinah

Timur : sungai

Barat : Sunarto

Sebelah barat yang di bangun gudang Pupuk KUD Karya Makmur Gesi dengan luas $\pm 465,5 \text{ m}^2$ dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Tanah sunarto (turut tergugat II)

Selatan : Tanah milik Parjono

Timur : Tanah Sunarto

Barat : Jalan raya

Adalah milik Ibu Kasinem

4. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan terlebih dahulu atas jaminan tanah;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 524/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tanah objek sengketa berupa tanah seluas $\pm 465,5\text{m}^2$ yang didirikan gudang pupuk oleh Tergugat dengan batas- batas :

Utara : Tanah sunarto (turut tergugat II)

Selatan : Tanah milik Parjono

Timur : Tanah sunarto

Barat : Jalan raya

Adalah milik Ibu Kasinem dan merupakan bagian dari Leter C Nomor 1142 atas nama Ibu kasinem adalah harta peninggalan Ibu Kasinem;

6. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pihak yang berhak atas harta Peninggalan dari ibu Kasinem;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali obyek sengketa berupa tanah seluas $\pm 465,5 \text{ m}^2$ kepada Penggugat dengan batas batas:

Utara : Tanah Sunarto (Turut Tergugat II)

Selatan : Tanah milik Parjono

Timur : Tanah Sunarto

Barat : Jalan raya

8. Menghukum Tergugat secepatnya melaksanakan isi putusan pengadilan, maka kepada Tergugat mohon dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini;

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voobaar Bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, dari Tergugat;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya.

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 524/Pdt/2017/PT SMG



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan jawabannya dipersidangan secara tertulis tertanggal 27 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi Diskualifikasi

1. Bahwa mencermati dan memahami SURAT KUASA Penggugat tertanggal 20 Februari 2017 merupakan dasar hukum untuk mengajukan gugatan sah dan tidaknya gugatan tersebut, padahal SURAT KUASA Penggugat diatas materai tidak tertulis tanggal dan bulan maupun tahun tersebut maka surat kuasa tersebut cacat hukum atau tidak sah yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak sah atau tidak dapat diterima;
2. Bahwa mencermati dan memahami SURAT KUASA Penggugat tertanggal 20 Februari 2017 dari TOTOK SUHARTRIYONO ke ARIYANTO, SH (Advokat & Konsultan Hukum) isinya intinya tertulis mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Penyerobotan Tanah) di Pengadilan Negeri sehingga dapat diartikan isi surat kuasa tersebut mengajukan gugatan pengadilan dan isi surat kuasa tidak menyebut Tanah Milik Siapa...? Obyek tanah dimana sengketa....? luas tanah berapa...? batas-batas...? harus disebutkan sehingga gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libbel) tidak sesuai isi surat kuasa...?;

B. Tentang Eksepsi Obscuur Libbel

3. Bahwa mencermati dan memahami gugatan Penggugat tertanggal 20 Februari 2017 dari TOTOK SUHARTRIYONO ke ARIYANTO, SH (Advokat & Konsultan Hukum) isi gugatannya masih sama mempersoalkan kembali masalah yang sama telah mendapat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu perkara subyek maupun obyeknya dalam perkara Nomor 59/Pdt.G/2016/PN Srg dengan perkara Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Srg sama maka gugatan tersebut tidak dapat diterima (gugatan ne bis in idem);

Yurisprudensi :

- PN. Pekalongan, 9 Agustus 1961 No. 166/1961/Pdt.
- PT. Semarang, 8 Juli 1963 No. 5/1963/Pdt. P.T. Smg

4. Bahwa SURAT KUASA Penggugat tertanggal 20 Februari 2017 dari TOTOK SUHARTRIYONO ke ARIYANTO, SH (Advokat & Konsultan Hukum) dihubungkan dengan isi gugatan perkara Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Srg, Pengadilan Negeri Sragen tidak ada yang nyambung atau tidak ada yang kesesuaiannya antara posita dengan petitum yaitu posita bunyinya perbuatan melawan hukum sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum satupun tidak ada bunyi perbuatan melawan hukum maka gugatan yang tidak jelas atau tuntutan yang tidak jelas maksudnya dianggap tidak ada :

- P.N. Purwokerto tanggal 14-12-1976 No. 106/1970/Pdt.
- P.T. Semarang, tanggal 31-3-1973/No.186/1974/Pdt/P.T Smg;
- M.A tanggal 2-11-1976 No. 294 K/Sip/1974;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat jelas-jelas tidak menemui azas jelas dan tegas (een duidelijke en bepalde conclusive) sebagaimana disyaratkan hukum perdata;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi mohon dimasukkan dalam jawaban pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali apa yang telah diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa pada posita 1,2 dalam gugatan Penggugat perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Srg tidak benar sebab wasiat maupun pengangkatan anak tidak ada kaitannya atau relepansi isi gugatan Penggugat lagi pula proses pengangkatan anak tidak melalui prosedur hukum dimana tidak ada putusan penetapan dari Pengadilan yang memutuskan;
4. Bahwa pada posita 7 gugatan Penggugat tidak benar, baik dalam batas maupun luas bangunan Gedung Pupuk KUD Karya Makmur tertulis luas 465,5 M² dan batas-batasnya juga tidak benar – sebelah Utara tanah Sunarto bukan Narto Senen dan Pono, sebelah Selatan : Jalan bukan tanah Parjono, sebelah Timur tanah Sunarto, sebelah Barat jalan PU;
5. Bahwa pada posita 3 gugatan Penggugat tidak benar yang benar adalah Tergugat menguasai dan mendirikan bangunan sudah melalui prosedur hukum baik dalam administrasi maupun ijin bangunan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;
6. Bahwa pada posita 4,5,6 adalah tanah milik Tergugat maupun Turut Tergugat dan Turut Tergugat II dan masalah tanah sengketa telah terjawab bahwa gugatan Penggugat tidak benar dan masalah tanah sengketa telah dijual secara sah;
7. Bahwa pada posita 3,6,7,8,9 tidak jelas mana yang menjadi obyek sengketa dan mana yang tidak menjadi obyek sengketa mestinya tidak perlu disebutkan semua pada posita 3,6,7,8,9 salah satu mana yang obyek sengketa sehingga mengakibatkan gugatan tidak jelas?;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 524/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada posita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 gugatan Penggugat menerangkan anak angkat dan wasiat maupun mendapat kepemilikan harta tersebut mestinya yang dibicarakan sah dan tidaknya baik dalam posita maupun petitum dalam petitumnya tidak ada yang menyebutkan hak tersebut maka gugatan tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima;
9. Bahwa tanah yang menjadi milik Tergugat maupun Turut Tergugat (Sunarto) sebelumnya Penggugat ikut Ibu Kasinem sudah ada yang diperoleh asal mula tanah dari Dapo yaitu sebelum tahun 1980-an;
10. Bahwa tanah milik Tergugat (Koperasi Unit Desa "Karya Makmur") Gesi Pemerintah Kabupaten Sragen asal mula dari Bapak YITNOMIHARJO (suami Ibu Kasinem) dengan pembayaran melalui BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG SRAGEN bulan Desember 1980;
11. Bahwa sudah jelas Tergugat mempunyai alas hak kepemilikan secara sah adanya transaksi jual beli oleh Pemerintah dengan menggunakan dana APBN yang disalurkan lewat BRI Kabupaten Sragen dari pemilik tanah Bapak YITNOMIHARJO (Suami Ibu Kasinem) ini merupakan bukti pembayaran;
12. Bahwa gugatan Penggugat tidak ada dasar hukum gugatan ganti rugi dan mengembalikannya maka Tergugat menempati, menguasai tanah dan gedung terhitung sejak tahun 1980 sampai sekarang lebih dari 36 tahun secara sah, karena tanah tersebut fasilitas dari pemerintah jadi tidak merugikan Penggugat, maka tuntutan Penggugat Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) haruslah ditolak;
13. Bahwa sekali lagi dalam gugatannya isi semuanya tidak membuktikan dalil-dalil gugatannya maka harus ditolak/dikesampingkan;

Demikian jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Sgn memutus sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, II bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak sah sehingga mengakibatkan gugatan tersebut kabur batal demi hukum;

II. Dalam pokok perkara

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 524/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III telah mengajukan jawabannya dipersidangan secara tertulis tertanggal 27 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi Diskualifikasi

1. Bahwa mencermati dan memahami SURAT KUASA Penggugat tertanggal 20 Februari 2017 merupakan dasar hukum untuk mengajukan gugatan ini dan tidaknya gugatan tersebut, padahal SURAT KUASA Penggugat diatas materai tidak tertulis tanggal dan bulan maupun tahun tersebut maka surat kuasa tersebut cacat demi hukum atau tidak sah menurut hukum;
2. Bahwa mencermati dan memahami SURAT KUASA Penggugat tertanggal 20 Februari 2017 dari TOTOK SUHARTRIYONO ke ARIYANTO, SH (Advokat & Konsultan Hukum) isinya tertulis mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Penyerobotan Tanah) di Pengadilan Negeri sehingga dapat diartikan isi surat kuasa tersebut mengajukan gugatan Pengadilan Negeri dan isi surat kuasa tidak menyebutkan obyek tanah yang disengketakan....? luas tanah berapa...? batas-batas...? harus disebutkan semuanya sehingga gugatan Penggugat adalah kabur atau Obscuur Libbel tidak sesuai isi surat kuasa...?;

B. Tentang Eksepsi Obscuur Libbel

1. Bahwa mencermati dan memahami gugatan Penggugat tertanggal 20 Februari 2017 dari TOTOK SUHARTRIYONO ke ARIYANTO, SH (Advokat & Konsultan Hukum) isi gugatannya masih sama mempersoalkan kembali masalah yang sama telah mendapat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu perkara subyek maupun obyeknya dalam perkara Nomor 59/Pdt.G/2016/PN Sgn dengan perkara Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Sgn sama maka gugatan tersebut tidak dapat diterima (gugatan ne bis in idem);
Yurisprudensi :
 - PN. Pekalongan, 9 Agustus 1961 No. 166/1961/Pdt.
 - PT. Semarang, 8 Juli 1963 No. 5/1963/Pdt. P.T. Smg
2. Bahwa SURAT KUASA Penggugat tertanggal 20 Februari 2017 dari TOTOK SUHARTRIYONO ke ARIYANTO, SH (Advokat & Konsultan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 524/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum) dihubungkan dengan isi gugatan perkara Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Sgn, Pengadilan Negeri Sragen tidak ada yang nyambung atau tidak ada yang kesesuaiannya antara posita dengan petitum yaitu posita bunyinya perbuatan melawan hukum sedangkan petitum satupun tidak ada bunyi perbuatan melawan hukum maka gugatan yang tidak jelas atau tuntutan yang tidak jelas maksudnya dianggap tidak ada :

- P.N. Purwokerto tanggal 14-12-1976 No. 106/1970/Pdt.
- P.T. Semarang, tanggal 31-3-1973/No.186/1974/Pdt/P.T Smg;
- M.A tanggal 2-11-1976 No. 294 K/Sip/1974;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat jelas-jelas tidak menemui azas jelas dan tegas (een duidelijke en bepalde conclusive) sebagaimana disyaratkan hukum perdata;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi mohon dimasukkan dalam jawaban pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali apa yang telah diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa pada posita 1,2 dalam gugatan Penggugat perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Sgn tidak benar sebab wasiat maupun pengangkatan anak tidak ada kaitannya atau relevansi isi gugatan Penggugat lagi pula proses pengangkatan anak tidak melalui proses hukum yang benar atau tidak melalui prosedur hukum dimana tidak ada putusan penetapan dari Pengadilan yang memutuskan;
4. Bahwa pada posita 7 gugatan Penggugat tidak benar, baik dalam batas maupun luas bangunan Gedung Pupuk KUD Karya Makmur tertulis luas 465,5 M² dan batas-batasnya juga tidak benar – sebelah Utara tanah Sunarto bukan Narto Senen dan Pono, sebelah Selatan : Jalan bukan tanah Parjono, sebelah Timur tanah Sunarto, sebelah Barat jalan umum;
5. Bahwa pada posita 3 gugatan Penggugat tidak benar yang benar adalah Tergugat menguasai dan mendirikan bangunan sudah melalui prosedur hukum baik dalam administrasi maupun ijin bangunan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;
6. Bahwa pada posita 4,5,6 adalah tanah milik Tergugat maupun Turut Tergugat dan Turut Tergugat II dan masalah tanah sengketa telah

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 524/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjawab bahwa gugatan Penggugat tidak benar dan masalah tanah sengketa telah dijual secara sah;

7. Bahwa pada posita 3,6,7,8,9 tidak jelas mana yang menjadi obyek sengketa dan mana yang tidak menjadi obyek sengketa mestinya tidak perlu disebutkan semua pada posita 3,6,7,8,9 salah satu mana yang obyek sengketa sehingga mengakibatkan gugatan tidak jelas?;
8. Bahwa tanah yang menjadi milik Tergugat maupun Turut Tergugat (Sunarto) sebelumnya Penggugat ikut Ibu Kasinem sudah ada yang diperoleh asal mula tanah dari Dapo yaitu sebelum tahun 1980-an;
9. Bahwa tanah milik Tergugat (Koperasi Unit Desa "Karya Makmur") Gesi Pemerintah Kabupaten Sragen asal mula dari Bapak YITNOMIHARJO (suami Ibu Kasinem) dengan pembayaran melalui BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG SRAGEN bulan Desember 1980;
10. Bahwa sudah jelas Tergugat mempunyai alas hak kepemilikan secara sah adanya transaksi jual beli oleh Pemerintah dengan menggunakan dana APBN yang disalurkan lewat BRI Kabupaten Sragen dari pemilik tanah Bapak YITNOMIHARJO (Suami Ibu Kasinem) ini merupakan bukti pembayaran;
11. Bahwa gugatan Penggugat tidak ada dasar hukum gugatan ganti rugi dan mengembalikannya maka Tergugat menempati, menguasai tanah dan gedung terhitung sejak tahun 1980 sampai sekarang lebih dari 36 tahun secara sah, karena tanah tersebut fasilitas dari pemerintah jadi tidak merugikan Penggugat, maka tuntutan Penggugat Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) haruslah ditolak;
12. Bahwa sekali lagi dalam gugatannya isi semuanya tidak membuktikan dalil-dalil gugatannya maka harus ditolak/dikesampingkan;

Demikian jawaban Turut Tergugat III mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Sgn memutus sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Turut Tergugat III bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak sah sehingga mengakibatkan gugatan tersebut kabur batal demi hukum;

II. Dalam pokok perkara

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis dipersidangan tanggal 04 Mei 2017;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis di persidangan pada tanggal 10 Mei 2017, seluruhnya terlampir dalam berkas perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan a quo.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sragen telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Agustus 2017 Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Sgn. yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.778.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Telah membaca akta permintaan banding yang diajukan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sragen yang menerangkan bahwa Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 14 Agustus 2017 menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 9 Agustus 2017 Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Sgn. dan pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada :

1. Kuasa Terbanding semula Tergugat, Kuasa Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II, pada tanggal 18 Agustus 2017;
2. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 16 Agustus 2017;

Telah membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 12 September 2017, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 12 September 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada :

1. Kuasa Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 20 September 2017;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 524/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Turut Trbanding I semula Turut Tergugat I, pada tanggal 20 September 2017;
3. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, pada tanggal 20 September 2017;
4. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, pada tanggal 20 September 2017;

Telah membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II tertanggal 25 September 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 25 September 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada :

1. Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2017;
2. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, pada tanggal 28 September 2017;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada :

1. Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 Sptember 2017;
2. Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2017;
3. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 31 Agustus 2017;
4. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 31 Agustus 2017;
5. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 30 Agustus 2017; Yang isinya kepada para pihak berperkara diberi kesempatan untuk mempelajari, membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan Memori Banding dari Kuasa Pembanding , semula Penggugat ternyata tidak ada hal-hal baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang semuanya itu telah dipertimbangkan seluruhnya secara seksama, lengkap dan teliti oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 9 Agustus 2017

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 524/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN Sgn. yang dimohonkan banding tersebut serta memperhatikan memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar dan pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 9 Agustus 2017, Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN Sgn. haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding, semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku dan pasal-pasal dari undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 19 / Pdt.G / 2017 / PN Sgn. tanggal 9 Agustus 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018, oleh kami Suhardjono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sutjahyo Padmo Wasono, S.H., M.H. dan Dewa Putu Wenten, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 21 Nopember 2017 Nomor 524/ Pdt/ 2017/ PT SMG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 524/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Awibowo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Sutjahyo Padmo Wasono, S.H.,M.H.

Suhardjono, S.H., M.H.

ttd.

Dewa Putu Wanten, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Awibowo, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai putusan	Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan.....	Rp139.000,00
Jumlah.....	<u>Rp150.000,00</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)